



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA INFAQ PADA BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu mengatur pedoman pengelolaan dana infaq pada Kas Umum Daerah Kabupaten Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Infaq Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau sumbangan termasuk Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang di kecualikan dari objek pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA INFAQ PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat BMK Aceh Singkil adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5. Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pengawasan internal dan pertimbangan Syar'i terhadap penyelenggaraan Baitul Mal Kabupaten Singkil.
6. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
7. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Singkil.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK Aceh Singkil dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infaq pada instansi pemerintah dan swasta.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah organisasi perangkat Pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau Badan usaha oleh BMK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur di dalam Qanun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
12. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten (BUK).
14. Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
17. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten berupa Zakat dan/atau Infaq yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana infaq pada BMK Aceh Singkil.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan infaq oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyetoran;
- d. Pencairan;
- e. Tim Pelaksana; dan
- f. Pertanggungjawaban.

### BAB II

#### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan penggunaan dana infaq dilakukan oleh Pimpinan BMK untuk program yang meliputi :
  - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan

- c. penyertaan modal.
- (2) Dana Infaq dapat diinvestasikan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Investasi dana pada Lembaga Keuangan;
  - b. Investasi dana untuk aset;
  - c. Investasi pada bidang Infrastruktur; dan
  - d. Investasi saham dan surat berharga.
- (3) Penyertaan modal dapat diberikan dalam bentuk pinjaman dan hibah modal.
- (4) Perencanaan penggunaan dana infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 6

- (1) Penganggaran dana infaq dilakukan oleh Kepala Sekretariat berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan dari Pimpinan BMK.
- (2) Rencana usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penganggaran belanja infaq dapat dikelompokkan dalam jenis belanja hibah.
- (4) Dana pengelolaan kegiatan dapat dianggarkan dari sumber infaq setinggi-tingginya sebesar 10 % (*sepuluh persen*) dari pagu kegiatan.
- (5) Dana pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat digunakan apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi dari dana pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBK.

### BAB IV

#### PENYETORAN

##### Pasal 7

- (1) pemotongan langsung infaq yang bersumber dari :
  - a. Pemotongan sebesar 1% dari gaji pegawai yang tidak mencapai nishab;
  - b. Pemotongan sebesar 0,5% dari rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah Kabupaten dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
  - c. Pemotongan sebesar 0,5% dari Pembelian dan pengadaan tanah yang bersumber dari APBK Aceh Signkil.

- (2) Infaq yang dikumpulkan oleh UPZ pada instansi/perusahaan disetor ke rekening khusus Infaq pada BUD.
- (3) Pemotongan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum pemotongan pajak.
- (4) Penerimaan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) BUD menyampaikan laporan penerimaan infaq pada rekening khusus Infaq kepada Pimpinan BMK dan Kepala Sekretariat setiap akhir tahun.
- (6) Bagi hasil atas Pengelolaan Rekening khusus infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 8

- (1) SKPK melalui UPZ wajib menyampaikan laporan penerimaan infaq kepada BMK dan Bendahara Penerimaan PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) SKPK menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Aceh Singkil membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan infaq kepada BMK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan infaq pada rekening kas umum Kabupaten Aceh Singkil, baik yang disetor oleh UPZ/Baitul Mal/Masyarakat maupun yang disetor oleh kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil.

#### BAB V

#### PENCAIRAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Sekretariat BMK Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan SPM dilakukan dengan mekanisme hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pencairan dana infaq dilakukan berdasarkan program yang sudah direncanakan oleh BMK Aceh Singkil berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMK Aceh Singkil.

BAB VI  
TIM PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Pimpinan BMK dan Kepala Sekretariat dapat membentuk Tim Pelaksana kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran setelah berkoordinasi dengan Pimpinan BMK.
- (3) BMK dapat menunjuk tenaga teknis untuk membantu tugas-tugas Tim Pelaksana.

BAB VII  
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran dana infaq yang dilaksanakan oleh BMK sesuai persetujuan Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Kepala Sekretariat BMK sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Petaturan Bupati ini mulai berlaku, semua penyusunan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan DPA Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 dinyatakan sah dan tetap berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut ketentuan syariah dalam pengelolaan infaq, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan BMK setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.

Pasal 14

Peraturan ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

4 Mei 2020  
11 Ramadhan 1441H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 4 Mei 2020  
11 Ramadhan 1441H

SEKRETARIS KABUPATEN  
ACEH SINGKIL



  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 534



112

